

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip netralitas aparatur sipil negara pada pemilu di Kota Metro tahun 2019 berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana, tidak terdapat laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang artinya pegawai ASN tidak melanggar prinsip netralitas pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Metro. Suatu saat, dalam hal ini terdapat kasus pelanggaran netralitas ASN, maka pihak Bawaslu sebagai badan pengawas yang berfungsi memastikan setiap pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait untuk bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari pihak manapun, akan melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dituangkan dalam surat rekomendasi, kemudian meneruskan surat rekomendasi sebagaimana yang dimaksud kepada pimpinan pegawai ASN dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian, atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Metro, pihak yang melakukan pelanggaran netralitas ASN akan diberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan dapat berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6, 9, sampai 12 bulan, dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan jabatan selama 12 bulan, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Metro tahun 2019 adalah keterlibatan ASN dalam aktivitas politik, karena ASN

yang terlibat dalam politik dapat memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan profesional mereka dalam menjalankan tugas pelayanan public. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga dapat mengganggu pelaksanaan netralitas ASN. Jika Bawaslu dalam hal ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif, maka mereka tidak dapat memastikan bahwa ASN akan bersikap netral dalam menjalankan tugas pelayanan publik terkhusus pada penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan dalam menegakan prinsip netralitas pada ASN adalah dengan menerapkan sistem yang ada secara lebih komprehensif, khususnya dengan membangun manajemen talenta sehingga karier pegawai ASN menjadi lebih terjamin. Dengan adanya talent pool dan rencana suksesi maka lebih jelas perencanaan karier para pegawai dan ini akan mengurangi ruang bagi PPK untuk melakukan transaksi dalam pengangkatan ke dalam jabatan politik.

B. Saran

Saran-saran yang penulis berikan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kota Metro tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sebagai berikut :

1. Dalam setiap proses pelaksanaan pemilihan umum, sebisa mungkin pihak yang ada harus memberikan kualitas pengetahuan yang cukup kepada setiap Aparatur Sipil Negara serta seluruh masyarakat terkait tentang pengawasan agar tidak mudah terpengaruh dan tetap berada pada prinsip netralitas sesuai dengan undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada dalam stakeholder terkait, dalam hal ini Bawaslu sebagai badan indeoenden yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif, maka Bawaslu dapat memastikan

bahwa Aparatur Sipil Negara akan bersikap netral dalam menjalankan tugas pelayanan public terkhusus pada penyelenggaraan pemilu.

3. Temuan pelanggaran netralitas ASN saat pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung sebisa mungkin untuk diminimalisir dengan mengoptimalkan kinerja Bawaslu dalam segi pengawasan maupun identifikasi indikasi terjadinya kasus pelanggaran. Pengaduan kasus pelanggaran baik yang telah tercatat sebelumnya atau pada saat penyelenggaraan pemilu mendatang harus segera ditindaklanjuti secara tegas dan tuntas oleh Bawaslu agar memberikan efek jera pada ASN yang melakukan pelanggaran tersebut.